

**PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KLASTER PANGAN OLAHAN
BERBASIS DIGITAL OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA
SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

Zahroh Shafa Nur'Aini

NPP.29.0863

Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: zahrohshafa14@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the changes between conventional system to digital system, especially on the empowerment process of the micro enterprises in food processing sectors. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze and to find out the empowerment process of the processed food business community which involving digitalization system who has been held by Department of Cooperation and SMEs in Semarang. **Method:** This study uses descriptive qualitative research with an inductive approach. **Result:** The study found out that the empowerment process of the micro enterprises who has been held by Department of Cooperation and SMEs have conducted some programs which related to digitalization. Even though there is some problems which must be fixed, for example the digital capability of human resources. **Conclusion:** Department of Cooperation and SMEs has been doing an effort to empowering digitalization in the food processed micro enterprises. This can be done because there is a good coordination between Department and the micro enterprises community for digitalization empowerment process. Furthermore, the food processed micro enterprises should be doing evaluation and more active to explore their inovation in digitalization.

Key Words: Empowerment Small Micro Enterprises (SME). Processed Food, and Digitalization

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perubahan zaman ke arah digital membuat sistem konvensional beralih ke sistem digital, khususnya dalam proses pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan. **Tujuan:** Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam melaksanakan proses pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. **Hasil/Temuan:** Dalam penelitian ini penulis memperoleh temuan yakni dalam proses pemberdayaan pelaku usaha klaster pangan olahan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah melakukan berbagai program untuk mawadahi dan memfasilitasi upaya digitalisasi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki, yakni

kapabilitas digital dari sumber daya manusia yang terkait. **Kesimpulan:** Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para pelaku usaha itu sendiri dan pihak lain yang terkait. Untuk meningkatkan upaya digitalisasi, disarankan untuk selalu proaktif dalam mengembangkan kemampuan digitalnya dan melakukan evaluasi secara rutin.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Pangan Olahan, dan Digital

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya menyejahterakan rakyat, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Permasalahan tersebut terakumulasi dan menghasilkan suatu kondisi yang bernama kemiskinan. Persoalan kemiskinan tersebut menjadi fokus utama di semua negara.¹ Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang atau secara persentase sebesar 10,14%. Permasalahan ekonomi tersebut membutuhkan peran pemerintah yang didukung oleh masyarakat untuk berkomitmen dalam membuat solusi yang tepat sasaran. Salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran adalah dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM merupakan pilar atau tonggak terpenting dalam perekonomian Indonesia.² Melihat besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah menginisiasi pengembangan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya yaitu di Kota Semarang. pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang menunjukkan peran strategisnya terhadap roda perekonomian nasional dengan fokus pengembangan UMKM dan Koperasi. Mengambil data yang tertulis pada Jurnal DINAMIK Volume 24, No. 1, tahun 2019, UMKM klaster Pangan Olahan merupakan klaster unggulan atau prioritas di Kota Semarang dengan jumlah 4.282 unit usaha. Pangan Olahan merupakan kebutuhan primer sehingga masyarakat akan selalu membutuhkannya, usaha klaster pangan olahan tidak harus memiliki modal yang besar. Faktor-faktor tersebut menjadi *absolute advantage* tersendiri bagi para pelaku usaha UMKM di klaster pangan olahan.³ Sebagai sebuah inovasi pada era revolusi industri 4.0, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyiapkan koperasi dan usaha mikro untuk masuk ke dunia digital. Dalam upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi adanya *marketplace* untuk memasarkan produk pangan olahan. Namun hal itu menemui berbagai kendala diantaranya yaitu para pelaku usaha belum mengerti dan belum memiliki kemampuan untuk terjun ke dunia digital di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Di sisi lain upaya pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro berbasis digital juga nampak masih minim.

¹ Nurwati, N., 'Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan', *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10 (2008).

² Slamet, R., 'Strategi Pengembangan UKM Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas', *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16 (2017).

³ Purnawan dan Nugroho, 'Pengembangan Umkm Olahan Pangan Lokal Dalam', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 17 (2016).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terutama yang berbasis digital. Pengelolaan usaha mikro yang konvensional masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Para pelaku usaha mikro masih mengandalkan sistem konvensional dalam berbagai unsur usahanya mulai dari pengelolaan administrasi, pengelolaan sistem pemasaran, dan pengelolaan ijin berusaha.

Selain itu, pengelolaan website marketplace Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Klaster Pangan Olahan yang tidak optimal seperti masih terdapat bug atau kesalahan sistem sehingga manfaat dari *marketplace* tersebut masih kurang. Serta belum luasnya jaringan pemasaran dari hasil usaha produk pangan olahan yaitu masih dalam lingkup internal Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang sehingga bersifat eksklusif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian Selfiawaty Fausiah yang berjudul *Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil olahan pangan oleh dinas koperasi dan UMKM perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sigi (Studi di Kecamatan SIGI Bontomaru)*. Penelitian menemukan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sigi telah melakukan usaha sebagai berikut: pengembangan layanan; melalui pelibatan masyarakat untuk mendorong berkembangnya kemampuan usaha; penciptaan kolaborasi pembinaan usaha industri kecil olahan pangan di Kecamatan Sigi Biromaru. Namun, dalam pelaksanaannya belum efektif dan maksimal. Solusi dari penulis yaitu lebih konsisten terhadap upaya pengembangan usaha melalui manajemen pemberdayaan. Penelitian Bambang Arianto yang berjudul *Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19* menghasilkan analisis mengenai upaya elaborasi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di masa pandemi Covid-19 melalui skema digitalisasi. Penelitian Dimas Dzakwan Putro yang berjudul *Upaya Digitalisasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*, menemukan bahwa terdapat beberapa upaya digitalisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka pemberdayaan usaha mikro di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dari upaya *digitalisasi* tersebut yaitu perlu pemberdayaan lebih intensif terhadap usaha mikro di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Penelitian Endar Purnawan dan Fentiny Nograho yang berjudul *Pengembangan UMKM Olahan Pangan Lokal Dalam Gerakan One Day No Rice (ODNR) di Kota Depok*, bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengembangan UMKM Olahan Pangan. Penelitian ini juga menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan UMKM dalam gerakan ODNR dan hasil penelitian ini menjelaskan mengenai dampak langsung gerakan ODNR terhadap pengembangan UMKM Olahan Pangan Lokal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian ini ditekankan pada upaya pemberdayaan berbasis digital yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada para pelaku usaha mikro khususnya klaster pangan olahan yang menjadi sektor UMKM unggulan di Kota Semarang sedangkan penelitian terdahulu menganalisis wilayah kajian yang memiliki objek penelitian yang bersifat umum dan tidak spesifik. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Efri Syamsul Bahri dalam buku *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan yang menerangkan bahwa proses pemberdayaan melalui*

4 (empat) aktivitas, yakni: perubahan sikap; peningkatan pengetahuan; penguatan keterampilan; dan pengelolaan sumber daya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai upaya pencocokan realita empirik dengan teori yang digunakan serta menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian. Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan, tiga orang masyarakat usaha mikro klaster pangan olahan, tiga orang konsumen, dan tokoh masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Efri Syamsul Bahri yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat dapat terjadi pada empat tahap, yaitu perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan, dan pengelolaan sumber daya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemberdayaan Pelaku Usaha mikro klaster pangan olahan Berbasis Digital oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Penulis menganalisis proses pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat oleh Efri Syamsul Bahri yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat terjadi dalam 4 tahap yakni perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan, dan pengelolaan sumber daya. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1.1 Perubahan Sikap

Penulis menganalisis dimensi perubahan sikap dengan mencocokkan data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan observasi. Dimensi perubahan sikap merupakan tahap yang mengawali proses pemberdayaan pelaku usaha mikro pangan dan olahan berbasis digital. Adanya perubahan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital mengandung indikator penguasaan digital dan penyamaan visi dan misi.

1. Penguasaan Digital

Penguasaan digital menjadi pemegang pioner utama dalam tiap upaya transformasi digital. Jika masing masing pelaku usaha sudah berkesadaran penuh dalam dunia digital, maka diperlukan upaya penguasaan digital sebagai tindakan lanjut akan kesadaran yang sudah diterima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Ibu Indriani Dyah selaku informan dari Dinas, mereka mengungkapkan bahwa dimensi perubahan sikap dengan indikator penguasaan digital telah dilakukan oleh pihak yang terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan. Hal ini nyatanya sejalan dengan yang

diungkapkan oleh para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan telah memiliki *start* untuk menguasai dunia digital. Diawali dengan keadaan pandemi yang tak disangka-sangka namun hal tersebut mengawali iklim transformasi digital bagi para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan. Dan hal itu sekaligus menjadi momentum bagi mereka untuk sekaligus terjun ke dalam dunia digital yang telah difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

2. **Penyamaan Visi Misi**

Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menggiring pandangan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan agar memanfaatkan sarana digital menemui titik terang. Hal tersebut dapat penulis simpulkan berdasarkan wawancara dari Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Ibu Indriani Dyah S.H., M.M, beliau menjelaskan bahwa pada intinya telah terjadi penyamaan visi dan misi di bidang digitalisasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan. Pendapat tersebut pun tidak dibantah oleh para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan.

Hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengembangan pangan lokal. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sudah seharusnya melihat permasalahan ini dan mengupayakan menemukan solusinya yaitu melalui pengembangan pangan lokal dengan digitalisasi UMKM utamanya pada klaster potensial pangan olahan, Kepala Bidang Pemberdayaan menyoroti upaya penyamaan visi misi merupakan langkah tepat terkait pengembangan kualitas produk usaha mikro pangan olahan dengan menggunakan teknologi digital dan para pelaku usaha mikro pangan olahan secara holistik telah merasakan adanya perubahan sikap sekaligus adanya penyamaan visi misi mengenai digitalisasi yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

3.1.2 **Peningkatan Pengetahuan**

Penulis menganalisis dimensi peningkatan pengetahuan dengan mencocokkan data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan observasi. Dimensi peningkatan pengetahuan dilihat dari upaya yang dilakukan bagi staff Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun bagi para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital memiliki beberapa indikator yaitu kapasitas digital serta kreativitas dan inovasi. Adapun pembahasan tiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kapasitas Digital**

Perubahan menuju ke arah yang lebih baik tentunya diperlukan proses yang panjang. Begitu pula dalam tahap peningkatan digital, diperlukan proses pengukuran kapasitas digital bagi penggunaannya. Pengguna yang dimaksud yaitu para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan. Terkait dengan kapasitas digital, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan digital mereka.

Berangkat dari pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (2019), yang menjelaskan mengenai pemberian kepastian saran dan regulasi untuk para pelaku UMKM dalam rangka pemberdayaan agar dapat mengembangkan usaha dengan transformasi digital, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro membuat program yang selaras dengan tersebut dan program yang langsung menyentuh masyarakat.

Peningkatan pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi dasar pemberdayaan usaha mikro pangan olahan, hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Kepala

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu Bapak Bambang FX. Suranggono, inti dari pendapat beliau yakni dinas dan pelaku usaha telah melakukan integrasi upaya peningkatan kapabilitas dan telah menampakkan hasil dari penerapan transformasi digital dalam menjalankan usaha mikro klaster pangan olahan

2. Kreativitas dan Inovasi

Pada indikator lanjutan dari tahap peningkatan pengetahuan yaitu adanya kreativitas dan inovasi yang telah membudaya atau tidak asing lagi. Proses kreativitas dan inovasi merupakan suatu proses yang saling berkesinambungan. Adanya inovasi tentunya berkaitan dengan adanya kreativitas yang berupa ide/gagasan yang telah diproses. Terkait dengan pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital, Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, Ibu Dyah Indriani, S.H., M.M, Dibuatnya rangkaian proses kreatif yang menghasilkan inovasi dari dinas yaitu pembuatan aplikasi *online* dalam mendukung pemberdayaan usaha mikro. Dengan begitu, indikator dalam dimensi dapat terlaksana dengan baik yaitu adanya *upgrade* sistem dan iklim usaha serta penemuan gagasan dan ide baru.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 pasal 3, menyatakan 6 (enam) sasaran penguatan SIDA Kota Semarang, salah satunya yaitu, meningkatnya sinkronisasi kebijakan yang mendorong kemandirian dan pengembangan inovasi klaster usaha. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah merealisasikan apa yang menjadi tujuan dalam peraturan tersebut. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan berbagai ide dan kreativitas dengan mewujudkannya pada pembuatan program program fasilitasi dan aplikasi aplikasi, seperti fasilitasi 4P dan aplikasi OSS, e-gerai kopimi, marketplace Gulo Asem, Klinik Bisnis Whatsapp, Si Langit Bumi, Kerja sama dengan marketplace besar lain, dan adanya wadah Semarang Creative Gallery.

3.1.3 Penguatan Keterampilan

Penulis menganalisis dimensi penguatan keterampilan dengan mencocokkan data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan observasi. Terdapat beberapa indikator yang mengupas dimensi penguatan keterampilan dalam upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital antara lain yaitu, pelatihan dan manajemen. Adapun pembahasan mengenai kedua indikator ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelatihan

Upaya merubah *mindset* menjadi sebuah aksi nyata diperlukan sebuah usaha yang konsisten dari berbagai pihak terkait. Salah satunya yaitu upaya pendampingan bagi para pelaku usaha mikro.

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa saat proses pelaksanaan pemberdayaan melalui tahap penumbuhan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menentukan kebijakan yaitu diantaranya:

- a. Kelembagaan;
- b. Produksi;
- c. Pemasaran;
- d. Keuangan; dan
- e. Inovasi dan Teknologi

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengupayakan berbagai bentuk program dan fasilitasi utamanya yang berkaitan dengan indikator pelatihan. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada pelaku usaha mikro berjalan kurang maksimal karena SDM dari dinas yang kurang mumpuni dan pelatihan yang tidak dilakukan secara berkelanjutan.

2. Manajemen

Manajemen adalah sebuah upaya mengatur tiap bidang agar menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dengan efektif sehingga mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kegiatan manajemen ini meliputi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Pada bagian internal, proses manajemen berkaitan dengan pengelolaan fasilitator Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang terjun ke lapangan secara langsung, sedangkan untuk bagian eksternal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melibatkan pihak lain untuk membantu mengarahkan dan mengoperasionalkan upaya digitalisasi bagi pelaku usaha mikro klaster pangan olahan. Dalam melaksanakan pemberdayaan, dinas telah melaksanakan upaya manajemen sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pada proses pelaksanaan rencana tersebut, pihak yang merasakan hasilnya yaitu para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan. Namun dalam proses pelaksanaannya, upaya manajemen dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjalan kurang maksimal sehingga dalam pandangan para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan diperlukan perbaikan di dalam organisasi dan penyamaan standar kemampuan dari masing – masing fasilitator.

3.1.4 Pengelolaan Sumber Daya

Penulis menganalisis dimensi penguatan keterampilan dengan mencocokkan data yang penulis peroleh melalui hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan observasi. Dalam upaya pemberdayaan usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital, Dinas Koperasi telah memfasilitasi berupa pinjaman modal atau Kredit Wibawa bagi para pelaku usaha dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang berbasis internet. Beberapa indikator yang menganalisis dimensi Pengelolaan Sumber Daya yaitu Modal dan Teknologi akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Modal

Modal usaha merupakan salah satu aspek mendasar bagi terlaksananya semua kegiatan usaha. Oleh karena itu, dalam aspek tahapan pengelolaan sumber daya ini, memiliki indikator modal sebagai tolok ukur. Dengan modal yang memadai maka para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan efektif dan cepat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang berkaitan dengan modal. Dengan adanya kredit wibawa maka para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas tersebut. Namun ada kendala mengenai pemberian pinjaman modal ini atau biasa disebut program kredit wibawa. Modal yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan keseluruhan unit usaha usaha mikro klaster pangan olahan di Kota Semarang. Namun, pada akhirnya para pelaku usaha merasakan keuntungan dari program kredit wibawa atau pinjaman modal dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Penulis ambil kesimpulan bahwa terdapat keterkaitan antara sudut pandang yang disampaikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan sudut pandang masyarakat mengenai program peminjaman modal atau kredit wibawa ini, yaitu mengenai keuntungan keuntungan dalam program kredit wibawa ini.

2. Teknologi

Teknologi merupakan sarana yang dibuat untuk mempermudah terlaksananya kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan

berbasis digital, Dinas Koperasi dan Usaha mikro menerapkan teknologi yang berbasis digital yang terintegrasi dengan internet. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Pengembangan Pangan Lokal di Kota Semarang. Pada pasal 12 dijelaskan mengenai penganekaragaman konsumsi pangan lokal, pada poin d menyebutkan “mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

Perihal ini dijelaskan lebih lanjut oleh perwakilan dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu Dinas memberikan pengenalan dengan teknologi kepada pelaku usaha mikro sebagai sarana mereka berkembang karena tuntutan perkembangan zaman dimana *digitalisasi* dan teknologi yang tepat guna saling berhubungan dan sangat mempengaruhi di dunia bisnis. Hal ini selaras dengan pendapat dari para pelaku usaha itu sendiri. Dengan begitu, indikator dalam dimensi ini dapat terlaksana dengan baik yaitu penggunaan teknologi dan pemilihan teknologi yang tepat dan berguna untuk para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program pemberdayaan pelaku usaha mikro pangan olahan memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan yang lebih melek digital. Penulis menemukan temuan penting yakni adanya upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam proses pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga telah melakukan penyamaan visi dan misi kepada seluruh pihak yang terkait utamanya dalam program inovasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu Gulo Asem. Dinas membuat suatu pelatihan yang bertajuk AMT atau Achievement Motivation Training.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan beberapa macam pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan bagi para staff maupun para pelaku usaha mikro. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator pelatihan yaitu kurangnya kualitas atau kecakapan digital dari masing-masing fasilitator. Mereka memiliki kemampuan digital yang tidak merata dan para pelaku usaha mikro yang tidak melakukan pelatihan secara berkelanjutan. Dinas Koperasi telah memfasilitasi berupa pinjaman modal atau Kredit Wibawa bagi para pelaku usaha dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang berbasis internet. Lebih lanjut, pinjaman modal yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah terintegrasi secara digital. Program tersebut dinamakan Kredit Wibawa.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dari hasil pembahasan yang telah penulis uraikan mengenai teori Efri Syamsul Bahri yang mengupas tentang pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital serta kesimpulan yang penulis ambil dari hasil wawancara beberapa narasumber, terdapat beberapa faktor penghambat yang penulis temukan, antara lain yaitu:

- a. Kualitas sumber daya manusia yang masih belum cakap di bidang digital. Komposisi pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta para pelaku usaha mikro klaster pangan olahan yang didominasi oleh orang tua yang berusia lanjut yaitu sekitar 50 tahun ke atas. Hal ini membuat pengoperasionalan teknologi digital menjadi terbatas.

- b. Sumber dana yang terbatas. Tentu saja, hal ini membuat pengadaan teknologi digital, pelatihan-pelatihan, dan pelaksanaan program menjadi sangat dibatasi. Hal itu menyebabkan perkembangan transformasi digital menjadi lambat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa, proses pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan berbasis digital di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah terlaksana dengan baik dan lancar. Dinas telah melaksanakan 4 fasilitasi yang mencakup keseluruhan proses pemberdayaan, utamanya yang berkaitan dengan digitalisasi. Fasilitasi tersebut yakni pendidikan dan pelatihan; pendampingan; pemasaran; dan pembiayaan. Bukti konkret dari keempat fasilitasi tersebut yaitu dengan adanya *marketplace* yang memudahkan para pelaku usaha mikro, yaitu Gulo Asem. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki lagi agar proses pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu dengan mengubah mindset untuk selalu mau belajar dan memperbaiki kapabilitas penguasaan digital.

Keterbatasan Penelitian, penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan proses penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya mengambil informan yang terbatas yang tentunya masih kurang untuk menggambarkan gambaran proses pemberdayaan pelaku usaha mikro klaster pangan olahan secara detail.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat penelitian yang baru dan memiliki variabel penelitian yang sangat spesifik oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pemberdayaan berbasis digital di Kota Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beserta jajarannya beserta para pelaku usaha mikro pangan olahan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, E. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.
- Cahyadi, W. 2008. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cresswell, John W. 2017. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, A. 2015. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suparyanto. 2012. *Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. 2017. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Totok Mardikanto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arianto, B. 2020. *Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 6, Jakarta: ATRABIS
- Darwanto., & Tri U Danuar, D. 2013. *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 2,

Semarang: UNDIP

- Nurwati, N. 2008. *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran Vol. 10, Bandung: Universitas Padjadjaran
- Priadi, dkk. 2018. *Implementasi Human Capital Pada Pt. Telkom Indonesia Kantor Wilayah Usaha Telekomunikasi Bandung (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas)*. Bandung: UNPAS
- Purnawan, E., dkk. 2016. *Pengembangan Umkm Olahan Pangan Lokal Dalam*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol. 17, Depok: Social Welfare Study Center
- Saparingga, P., dkk. 2019. *Pengembangan UMKM Sektor Pangan melalui Peningkatan Kualitas , Keamanan , dan Inovasi Produk (Development of MSME in the Food Sector trough Improvement of Product Quality, Safety, and Inovation)*. Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Vol. 1, Bogor: Pusat Studi Fisip UNPAD
- Slamet, R., dkk. 2017. *Strategi Pengembangan Ukm Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas*. Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 16, Bandung: School of Economics and Business of Telkom University
- Soderholm, P., dkk. 2018. *Addressing Societal Challenges*. Sweden: Grafisk Produktion LTU
- Tambunan, T. 2012. *Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah*. Jurnal Bina Praja Vol. 4, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Jakarta
- Wahyudi, E., dkk. 2019. *Pengelompokan Jenis Usaha Umkm Kota Semarang Dalam Rangka Proses Pembinaan Dan Pendampingan Untuk Pengembangan Usaha Dengan Teknik Data Mining*. Jurnal Dinamik Vol. 24, Semarang: LPM Universitas Stikubank
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021.

1956

KEMENTERIAN DALAM NEGERI